

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DARI BADAN BALAI BESAR
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP
MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PADANG**

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

THIKA PUTRI SALMA

2010012111141

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 603/pdt/02/II-2024

Nama : Thika putri salma
NPM : 2010012111141
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Balai
Besan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) Terhadap Makanan Kedaluwarsa di
Kota Padang.

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Adri, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 603/pdt/02/II-2024


Nama : Thika putri salma
NPM : 2010012111141
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Balai
. Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) Terhadap Makanan Kedaluwarsa di
Kota Padang.

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Jumat Tanggal Dua puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Adri, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R . S.H., M.H

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DARI BADAN BALAI BESAR
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP MAKANAN
KEDALUWARSA DI KOTA PADANG**

Thika putri salma , Adri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : thikaputris@gmail.com

ABSTRAK

Makanan kedaluwarsa merupakan salah satu makanan yang dapat membahayakan konsumen jika digunakan. kedaluwarsa berarti telah berlalu atau waktu yang ditentukan telah habis dan apabila dikonsumsi maka pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. kedaluwarsa jika disimpulkan sehubungan dengan penjualan barang atau penjualan produk kemasan dan makanan yang tidak layak lagi untuk dijual kepada konsumen. Rumusan masalah: 1). Bagaimana tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa ? 2). Bagaimanakah bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa? 3). Bagaimanakah bentuk Upaya Pelaksanaan dan Pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen yang di analisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian di simpulkan bahwa, 1). Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa, seperti melakukan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. 2). Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa seperti Sumber daya manusia terbatas, kurangnya pemahaman dari konsumen atau masyarakat, kurangnya pemahaman dari pelaku usaha. 3). Bentuk Upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di kota padang pihak BBPOM rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke lapangan seperti ke swalayan ataupun pasar tradisional.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, BBPOM.

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbil'alam, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat beriringan salam tidak bosan-bosannya penulis lantangkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Allahummashalli'ala sayyidina Muhammad wa'alaali sayyidina Muhammad. Adapun skripsi yang penulis angkat berjudul: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DARI BADAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PADANG”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Bapak Adri S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, memberikan nasehat, arahan, serta saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sadnihar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Fitria S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan di Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BBPOM) Kota Padang yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam menentukan mata kuliah dalam tiap semester.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kerja Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian tugas akhir.
8. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Mardane terkasih yang telah mencurahkan kasih sayang dalam merawat, membesarkan, mendidik, dan memberikan dorongan semangat, serta iringan do'anya yang tiada henti untuk penulis. Semoga tulisan ini bisa sedikit memberikan kebahagiaan dan kebanggaan di hati mereka.
9. Kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat saya yang selalu memberikan Support kepada saya Amanda Putri dan Intan Efrin Goeci dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 20 sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi saya.
12. Terima kasih yang spesial kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan perkuliahan dengan penuh pengorbanan dan bersemangat dalam menjalani perkuliahan.

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan, mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan

dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Padang, Februari 2024

Penulis

Thika putri salma

NPM: 2010012111141

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengawasan	10
1. Pengertian Pengawasan	10
2. Pengaturan Tentang Pelaksanaan Pengawasan	11
B. Tinjauan Tentang BBPOM.....	11
1. Pengertian BBPOM	11
2. Tugas dan Wewenang BBPOM.....	12
3. Pengaturan Tentang BBPOM.....	13
C. Tinjauan Tentang Makanan Kedaluwarsa	14
1. Pengertian Makanan Kedaluwarsa.....	14
2. Peraturan Makanan Kedaluwarsa di Indonesia	15
3. Dampak Makanan Kedaluwarsa Bagi Konsumen.....	15
4. Sanksi Terhadap Pelaku Atau Oknum Pengedar Makanan Kedaluwarsa	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung jawab Pelaku Usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa.....	20
B. Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa	24
C. Upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang.	29

BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	22
Tabel 3.2.....	30
Tabel 3.3.....	30
Tabel 3.4.....	37
Tabel 3.5.....	38
Tabel 3.6.....	44
Tabel 3.7.....	45
Tabel 3.8.....	51
Tabel 3.9.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan oleh tubuh. Menurut Depkes RI (2003), makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan. Seiring perkembangan zaman pada saat ini sudah banyak ditemukan Makanan Kedaluwarsa masih diperjual belikan oleh oknum yang terkait, dampak yang nantinya bisa mengakibatkan keracunan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tidak tahu bahwasanya makanan yang diperjual belikan itu sudah kedaluwarsa.

Peredaran makanan kedaluwarsa sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya di sebut undang-undang perlindungan konsumen mengamanatkan bahwa “pelaku usaha di larang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa¹atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu” pencantuman tanggal kedaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya akan tetapi tanggal tanggal yang biasanya tercantum pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi

¹ Robert Willem Pares Sianturi , 2022 ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan Kedaluwarsa’, Jurnal Retentum, Volume 4, Nomor 2 September 2022, hlm.14.

salah pengertian karna tanggal kedaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga

produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa pun masih dapat di konsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk di konsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen. Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standard yang ditentukan.² Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bersifat non departemen yang langsung di bawah kepemimpinan presiden yang sudah diatur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen.

² Henny G. Rahayu, 2006, '*Peranan BPOM dan tanggung gugat terhadap obat-obatan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen*', Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 21.

Untuk di Kota Padang sendiri banyak masyarakat yang masih belum paham bagaimana kinerja BBPOM untuk mengawasi Makanan yang sudah kedaluwarsa namun masih dijual atau di edarkan di pasaran, adapun produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa pun masih dapat di konsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk di konsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen. Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standard yang ditentukan.³ Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bersifat non departemen yang langsung di bawah kepemimpinan presiden yang sudah diatur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen.

³ Henny G. Rahayu, 2006, '*Peranan BPOM dan tanggung gugat terhadap obat-obatan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen*', Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 21.

produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa pun masih dapat di konsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk di konsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen. Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standard yang ditentukan.⁴ Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bersifat non departemen yang langsung di bawah kepemimpinan presiden yang sudah diatur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen.

Untuk di Kota Padang sendiri banyak masyarakat yang masih belum paham bagaimana kinerja BBPOM untuk mengawasi Makanan yang sudah kedaluwarsa namun masih dijual atau di edarkan di pasaran, adapun

⁴ Henny G. Rahayu, 2006, '*Peranan BPOM dan tanggung gugat terhadap obat-obatan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen*', Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 21.

transparansi pengawasan yang diberikan oleh BBPOM namun permasalahan ini kerap terjadi. Perlu pengawasan yang lebih ketat lagi agar makanan kedaluwarsa tidak beredar lagi di Pasaran maupun Swalayan di Padang. Di sebuah Swalayan di padang di temukan puluhan bungkus daging olahan kedaluwarsa berbagai merek dan jenis, seperti sosis maupun daging untuk burger.⁵ Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Kota Padang”**.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa ?
2. Bagaimanakah bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa?
3. Bagaimanakah bentuk Upaya Pelaksanaan dan Pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa.

⁵ Desi Arisanti, 2018, ‘Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam mengawasi makanan kemasan, JMIAP, Volume 1, Nomor 1 2018, hlm. 15.

2. Untuk mengetahui bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁶ dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitri Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan Badan

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang.⁷ dan bersama Karyawan Minimarket Pertiwi yang bernama Novi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh melalui berbagai dokumen-dokumen, ataupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai Pelaksanaan pengawasan Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang.

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan BBPOM dan Makanan Kedaluwarsa
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan Artikel

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Wawancara

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.⁸ Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai tentang Pelaksanaan Pengawasan dari Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap makanan kedaluwarsa di Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁹ Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

⁸ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm 105

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik deskriptif yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan konsisten dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Namun permasalahan yang selalu muncul pada setiap organisasi yang gagal adalah tidak adanya atau kurangnya pengawasan yang memadai.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam merencanakan desain sistem umpan balik, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak.¹⁰ Selain mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari komentar yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan memegang peranan penting dalam implementasi rencana.

Dengan pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terlaksana dan terlaksana dengan baik. Tanpa

¹⁰ Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Refika Aditama. Hlm.175

pengawasan manajer/atasan, perencanaan menjadi sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit terwujud.

2. Pengaturan Tentang Pelaksanaan Pengawasan

Pengaturan pelaksanaan sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

B. Tinjauan Tentang BBPOM

1. Pengertian BBPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut.

BPOM membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di setiap Provinsi. BBPOM adalah singkatan dari "Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan" dan bisa juga disebut dengan Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar Pengawasan Obat

dan Makanan (BBPOM) merupakan suatu bentuk upaya pembinaan dalam rangka melindungi konsumen dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan.¹¹ Jika BPOM melakukan supervisi secara terpusat, BBPOM merupakan pelaksana teknis dari BPOM dan melakukan supervisinya pada peredaran obat dan makanan secara regional, sesuai dengan letak wilayah tugasnya. BBPOM bertanggung jawab menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat, makanan, dan kosmetika di Indonesia Terdapat beberapa kantor BBPOM yang berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti BBPOM Manado, BBPOM Padang, dan BBPOM Jakarta, Kantor-kantor ini melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk pengujian dan sertifikasi produk, regulasi industri, dan pendidikan masyarakat mengenai masalah kesehatan dan keselamatan terkait obat-obatan, makanan, dan kosmetik.

2. Tugas dan Wewenang BBPOM

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Kepala BPOM) yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Umum.¹² Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan

¹¹ Desi fatmawati, 2019, Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Meningkatkan Pengawasan Obat di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 3 2019

¹² Era Deasty, 2021, Perbedaan Tugas dan Fungsi dari BPOM dan BBPOM dalam Pengawasan Obat dan Makanan, Kompas TV, 24 februari 2021, <https://ilmu.lpkn.id/2021/02/24/perbedaan-tugas-dan-fungsi-dari-bpom-dan-bbpom-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan/#:~:text=Jika%20BPOM%20melakukan%20supervisi%20secara,sesuai%20dengan%20letak%20wilayah%20tugasnya.>

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang mempunyai Tugas untuk melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi. BBPOM juga Memiliki wewenang sama halnya seperti BPOM, berikut adalah wewenang BBPOM:

- 1). Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan obat, sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat
- 2). Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat (BPOM).
- 3). Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada pemerintah pusat di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan BPOM.
- 4). Pelaksanaan pengawasan selama obat dan makanan beredar secara regional.
- 5). Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

3. Pengaturan Tentang BBPOM

Terkait pengaturan tentang Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Terdapat dalam peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) masuk

ke dalam bagian Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan / atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan Pasal 1 Ayat (1). UPT BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, dan secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama Pasal 2 Ayat (1).

C. Tinjauan Tentang Makanan Kedaluwarsa

1. Pengertian Makanan Kedaluwarsa

Makanan kedaluwarsa merupakan salah satu makanan yang dapat membahayakan konsumen jika digunakan. kedaluwarsa berarti telah berlalu atau waktu yang ditentukan telah habis dan apabila dikonsumsi maka pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen.¹³ kedaluwarsa jika disimpulkan sehubungan dengan penjualan barang atau penjualan produk kemasan dan makanan yang tidak layak lagi untuk dijual kepada konsumen. Penyebabnya karena produk tersebut sudah kedaluwarsa sehingga dapat membahayakan kesehatan dan jika digunakan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kanker. Makanan kedaluwarsa selalu berkaitan dengan umur simpan makanan. Umur simpan merupakan jangka waktu sejak pangan diolah atau diproduksi oleh pabrik hingga konsumen menerima produk dalam kondisi mutu yang baik sesuai dengan yang diharapkan konsumen.

¹³ <https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/apa-itu-kadaluwarsa> diakses pada hari sabtu tanggal 21 oktober 2023 pukul 12.13 WIB

Dalam hal ini, persyaratan agar pangan selalu berkualitas baik menjadi faktor penting. Kapasitas penyimpanan sebesar ini akan menentukan masa kedaluwarsa suatu makanan.

2. Peraturan Makanan Kedaluwarsa di Indonesia

Aturan makanan kedaluwarsa diatur dalam pasal Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.¹⁴ Dan disebutkan juga dalam Pasal 12 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kedaluwarsa.

3. Dampak Makanan Kedaluwarsa Bagi Konsumen

Makanan dinyatakan rusak (kedaluwarsa) apabila terjadi perubahan yang tidak diinginkan dibandingkan dengan sifat aslinya. Kerusakan makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia, atau enzimatik makanan kedaluwarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung, tidak hanya pada makanan yang dikemas dalam plastik

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-barang-yang-dibeli-ternyata-kadaluwarsa-lt52d568ecc57dc/> diakses pada hari sabtu tanggal 21 oktober 2023 pukul 12.18

atau karton tetapi juga pada makanan kaleng. makanan yang sudah melewati tanggal konsumsi sudah tidak layak dikonsumsi, karena diduga telah terkontaminasi radikal bebas tertentu dan mengandung patogen penyebab penyakit berupa jamur dan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan dari tubuh manusia. Bahaya makanan kedaluwarsa bagi tubuh dan kesehatan manusia diwujudkan melalui berbagai tahapan tidak dapat terjadi secara langsung.

Tubuh mengalami gangguan kesehatan setelah sebulan jika seseorang mengonsumsi makanan kedaluwarsa setiap hari. Makanan kedaluwarsa pada dasarnya dapat menimbulkan beberapa keluhan sebagai berikut:

1. Sakit perut

Makanan kedaluwarsa dan berjamur pasti mengandung bakteri yang muncul karena enzim pada makanan sudah busuk dan terkontaminasi radikal bebas sehingga menyebabkan penguraian bakteri yang jika dikonsumsi akan menyebabkan sakit perut bagi konsumen.

2. Diare

Makanan kedaluwarsa yang sudah berlendir, berbau tidak sedap dan mengandung ulat kecil atau belatung, dapat dipastikan makanan tersebut sudah busuk dan sedang dalam proses pembusukan karena bakteri. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang terkena diare.

3. Sembelit

Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, karena zat nutrisi termasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan feses menjadi sulit.

4. Bahaya Bagi Perkembangan Janin

Ibu hamil yang memakan makanan yang telah kedaluwarsa selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makanan kedaluwarsa. Makanan kedaluwarsa yang mengandung bakteri dapat menyebabkan bayi tumbuh dengan tidak normal.

5. Keracunan

Makanan kedaluwarsa mungkin tidak berdampak negatif pada anak yang hanya memakannya satu kali. Namun jika dikonsumsi setiap hari secara berlebih maka reaksi kimia pada makanan akan berubah menjadi racun dan merusak organ pencernaan dan menyebabkan keracunan pada seseorang, keracunan sering diawali dengan sakit perut, mual, muntah dan kadang disertai dengan kulit merah, kejang dan pingsan. Keracunan yang menimpa balita, lansia atau penderita penyakit kronis akan menyebabkan masalah berat bahkan kematian. Untuk pertolongan pertama dapat memberikan anak susu atau air kelapa dan membiarkan korban muntah atau buang air besar sebanyak-banyaknya kemudian menggunakan oralit

atau larutan garam manis dalam susu hangat untuk mengembalikan cairan tubuh pasien.

4. Sanksi Terhadap Pelaku Atau Oknum Pengedar Makanan Kedaluwarsa

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik perorangan maupun usaha patungan melalui perjanjian. untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian. Badan usaha sering melakukan penipuan dalam kegiatan usahanya dengan menjual makanan kedaluwarsa sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan curang tersebut.

Penampilan tanggal kedaluwarsa merupakan keterangan dari produsen kepada konsumen yang menunjukkan batas atau tenggang waktu penggunaan/penggunaan produk yang terbaik (kualitas) dan paling aman (Kesehatan) dari produk makanan atau minuman.

Akibat hukum bagi badan usaha yang menjual makanan kedaluwarsa diatur dalam Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19 tentang tanggung jawab badan usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang peraturan pidana; dan UU Pangan, khususnya Pasal 143 yang mengatur sanksi pidana dan denda. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa badan usaha bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,

dan/atau kerugian yang diderita konsumen akibat dikonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau ditukar. ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawa pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha harus menjamin bahwa setiap produk yang diproduksi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, tentunya keamanan bagi seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk harus adanya informasi yang jelas mengenai produk yang diproduksi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bahwa salah satu kewajiban produsen adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian apabila konsumen

merasa dirugikan dalam mengkonsumsi suatu produk. Tanggung jawab produsen sangat perlu bagi hukum perlindungan konsumen, dengan adanya pertanggung jawaban produsen maka hak-hak konsumen akan lebih terjamin. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.

Apabila tidak adanya informasi dengan jelas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka konsumen akan merasa dirugikan dan hak konsumen untuk mengetahui kejelasan terhadap suatu produk pangan tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh produsen. Menurut Peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1 “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Berdasarkan Hasil Wawancara saya dengan karyawan Minimarket Pertiwi yang bernama Novi yang berada di jalan simpang 3 Lubuk minturun sampai sekarang belum ada pelanggan yang membeli atau menerima makanan kedaluwarsa tetapi jika terdapat pelanggan menerima makanan kedaluwarsa maka kami akan memberikan ganti rugi berupa barang yang sama atau barang yang senilai harganya dengan barang yang dibeli oleh pelanggan bukan dengan uang tunai.

Tabel 3.1 Makanan dan minuman yang cepat kedaluwarsa

Makanan yang cepat kedaluwarsa di swalayan	Minuman yang cepat kedaluwarsa di Swalayan
Roti	Susu UHT Greenfield
Kue Basah	Minuman Jus jelly botol
Kue Kering	
Puding-puding	

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan timbal balik, dimana hak bagi konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha dan sebaliknya kewajiban konsumen adalah hak bagi pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 6 menyebutkan bahwa hak produsen adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban Produsen atau pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan konsumen no 8 Tahun 1999, yakni:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban produsen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen tidak dijalankan sebagaimana sebagaimana mestinya oleh produsen. Dalam hal penetapan kedaluwarsa, Pasal 7 huruf b merupakan payung hukum yang sangat kuat dimana disebutkan bahwa kewajiban produsen yaitu memberikan informasi yang

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen seperti haknya penetapan serta mencantumkan batas kadaluarsa pada kemasan pangan merupakan kewajiban bagi produsen.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan dalam negeri wajib mencantumkan label. Label yang dicantumkan sekurang-kurangnya memuat tentang tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. pedagang yang telah menjaul makanan kedaluwarsa termuat dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 19 Ayat (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Dalam Pasal 19 Ayat (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dalam Pasal 19 Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Lebih lanjut ketentuan mengenai ganti rugi terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen jika pelaku usaha tidak melakukan ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

B. Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa

Kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa.

1. Kendala Internal

a. Sumber daya manusia terbatas

Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan atau organisasi dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya ini perlu dikelola secara professional agar terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan.

Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar, karena

perkembangan usaha dan organisasi perusahaan sangatlah bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada. Pengelolaan pegawai secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan pegawai, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran, dan pengembangan karirnya. Dalam suatu perusahaan, masalah tersebut sudah menjadi hal yang umum, sehingga jika banyak pegawai yang sebenarnya secara potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu berprestasi dalam kerja, hal tersebut dapat disebabkan kondisi psikologis dari jabatan yang tidak cocok, atau lingkungan tempat kerja tidak membawa rasa aman bagi dirinya.

Jika hal ini terjadi, maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan oleh pengusaha atau pemimpin perusahaan. Berdasarkan Wawancara saya dengan ibu Fitri, Saat ini Sumber daya Manusia di BBPOM masih terbatas dan itu termasuk kendala Internal BBPOM dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kedaluwarsa.¹⁵

2. Kendala eksternal

a. Kurangnya pemahaman dari konsumen atau masyarakat

Di era ini, kehidupan masyarakat semakin konsumtif. Globalisasi telah menyebabkan penurunan kesadaran masyarakat terhadap makanan yang mereka konsumsi. Masyarakat sebagai

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan BBPOM Kota Padang, Ibu Fitri, 9 Januari 2024, pukul 15.00 WIB.

konsumen cenderung tidak memperhatikan umur simpan dari makanan yang ingin dikonsumsi.¹⁶ Hal ini menimbulkan celah bagi pelaku usaha untuk memikat konsumen dengan cara memberikan potongan harga, tetapi menjual atau menawarkan bahan makanan yang akan habis masa berlakunya. Dengan demikian, pelaku usaha tidak mengalami kerugian yang cukup besar secara kuantitatif karena produk yang dijualnya sudah dibeli oleh konsumen. Produsen dan konsumen harus bertanggung jawab atas distribusi atau pemasaran pangan. Penegakan untuk melindungi hak-hak konsumen terbatas.

Makanan kedaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut. *Shelf life* merupakan kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi mutu yang baik sesuai dengan harapan konsumen, Peredaran dan perdagangan pangan kedaluwarsa pada umumnya sering terjadi pada pasar pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi target peredaran makanan kadaluwarsa karena para pelaku usaha dalam pasar tradisional kurang memperhatikan dan tidak cermat dalam memperdagangkan produk makanan yang telah mendekati batas kedaluwarsa. Para pelaku usaha pada pasar tradisional beranggapan bahwa makanan yang tidak boleh dijual adalah yang telah melewati batas kedaluwarsa lebih dari satu bulan berdasarkan kode

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan BBPOM Kota Padang, Ibuk Fitria, 9 januari 2024, pukul 15.00 WIB.

produksi dan *expired* yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Umumnya, makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa tidak dapat dijual. Makanan ini sering terlihat di pasar-pasar tradisional, yang diperjualbelikan dan diedarkan.

Penyebab makanan kedaluwarsa ini terlihat di pasar tradisional adalah karena para pedagang dan pelaku usaha tidak memperhatikan tanggal pada makanan, dan tidak memperhatikan tanggal kedaluwarsa. Tanggal-tanggal yang dianggap para pelaku usaha ini sebagai tanggal kedaluwarsa sebenarnya adalah bulan-bulan sejak makanan itu diproduksi, bukan bulan-bulan di mana makanan itu tidak bisa dijual lagi. Kota-kota besar memiliki banyak pasar modern, dengan produk-produk berkualitas tinggi. Para pelaku usaha tidak boleh menjual makanan yang sudah mendekati masa kedaluwarsa makanan kedaluwarsa tersebut akan dikembalikan ke distributor atau produsen.

b. Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kedaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi

konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut.¹⁷ Kedaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Konsumen di Indonesia ini telah dihadapi permasalahan yang cukup rumit, karena tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, Pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha sangat menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen yakni dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku. Dan sering kali terdapat pada saat petugas BBPOM turun ke lapangan seperti ke pasar tradisional, pelaku usaha tidak terima produk-produknya di periksa oleh petugas BBPOM, kendala eksternal lainnya seperti pelaku usaha sebelumnya sudah tahu bahwa petugas BBPOM akan turun kelapangan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan BBPOM Kota Padang, Ibuk Fitria, 9 januari 2024, pukul 15.00 WIB.

Tabel 3.2

Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Akibat Pangan Tahun 2021

No.	Kab/Kota	Jumlah Korban	Pangan Penyebab	Agen Penyebab	keterangan
1	Kab. Pasaman	30	Sate	<i>Staphylococcus aureus</i>	
2	Kab. Sijunjung	24	Lontong Gulai	<i>Staphylococcus aerus</i>	
3	Kab. Pasaman Barat	15	Bihun Goreng	<i>Staphylococcus aureus</i>	
4	Kab. Pesisir Selatan	9	Milkshake	<i>Staphylococcus</i>	

C. Upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang

Balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di Kota Padang yang dulunya merupakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dikarenakan di Sumatera Barat hanya memiliki 3 Badan POM yang berlokasi di Padang, Payakumbuh, Dharmasraya.¹⁸ Lain dari BBPOM Padang, Payakumbuh dan Dharmasraya bisa disebut Loka POM. BBPOM dan Loka POM memiliki wilayah masing-masing untuk diawasi untuk daerah masing-masing BBPOM dan Loka POM terkait, daerah yang diawasi BBPOM dan Loka Pom di Sumatera Barat sebagai berikut:


Tabel 3.3 Daerah yang diawasi BBPOM dan Loka Pom di Sumatera Barat

BBPOM KOTA PADANG	Loka POM Payakumbuh	Loka POM Dharmasraya
Padang	Payakumbuh	Dharmasraya
Padang Panjang	Bukittinggi	Sijunjung

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan BBPOM Kota Padang, Ibuk Fitria, 9 januari 2024, pukul 15.00 WIB.

Pariaman	Agam	-
Solok	50 Kota	-
SawahLunto	-	-
Padang Pariaman	-	-
Tanah Datar	-	-
Pasaman	-	-
Pasaman Barat	-	-
Solok	-	-
Solok Selatan	-	-
Pesisir Selatan	-	-
Kepulauan Mentawai	-	-

BBPOM di Kota Padang memiliki peran penting untuk pengawasan obat dan makanan di Kota Padang maupun di Sumatera Barat, untuk BBPOM sendiri - memiliki struktural organisasinya sebagai berikut:



Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi Pratama,

jabatan Administrator dan jabatan pengawas masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Upaya yang dapat dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut mengingat masih beredarnya dipasaran makanan-makanan Kedaluwarsa maka dari itu berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Fitria S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Produksi, Distribusi Pangan Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pada Kantor Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) adalah sebagai berikut,¹⁹ Upaya yang bisa kami lakukan yaitu biasanya kami dari pihak BBPOM rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke lapangan seperti ke swalayan ataupun pasar tradisional dan pada saat bulan Ramadhan dan Nataru (Natal dan Tahun baru) kami melakukan pengawasan Khusus, Kemudian ada pengaduan atau kasus makanan kedaluwarsa bisa juga dating ke BBPOM, dan BBPOM juga mempunyai Aplikasi Tempat pengaduan yang bisa digunakan oleh Masyarakat yaitu Aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi) dan bentuk Upaya lainnya seperti dengan TV, Radio, Baliho, Spanduk, Brosur, Komunikasi, Informasi dan Edukasi ke masyarakat di Daerah- daerah.²⁰ Ditahun sekarang BBPOM Kota Padang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan BBPOM Kota Padang, Ibuk Fitria, 9 januari 2024, pukul 15.00 WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan BBPOM Kota Padang, Ibuk Fitria, 9 januari 2024, pukul 15.00 WIB.

memiliki strategi untuk menguatkan pengawasan obat dan makanan melalui strategi:

a. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spesial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin.

b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat dan makanan, sejalan dengan revolusi mental. Diharapkan BBPOM meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing obat dan makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan risk management program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen obat dan makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen, namun BBPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirin tersebut.

c. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawas obat dan makanan. Menyadari keterbatasan BBPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia, maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BBPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut adil dan terlibat aktif dalam pengawasan tersebut. Dalam hal ini BBPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan, baik dari unsur pemerintah, sarana produksi dan distributor obat dan makanan, asosiasi pihak pendidikan, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar aman dan tidak kedaluwarsa sehingga aman untuk dikonsumsi.

d. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawas obat dan makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta yang pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area informasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya.

BBPOM juga menjelaskan tentang adanya strategi di internal dan eksternal di BBPOM Kota Padang seperti:

1. Eksternal

- a. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan.
- b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

2. Internal

- a. Penguatan sistem peraturan (regulatory system) pengawasan obat dan makanan.
- b. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu atau pegawai.
- c. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BBPOM di Kota Padang.
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan obat dan makanan.

Dengan adanya pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Padang terkait beredarnya makanan kedaluwarsa di Kota Padang, Pihak BBPOM memiliki peran penting untuk menindak lanjuti peredaran Makanan kedaluwarsa tersebut sehingga makanan kedaluwarsa tidak diperjual belikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan berbagai macam strategi yang dilakukan BBPOM Kota Padang

sangat membantu untuk melindungi masyarakat dari makanan kedaluwarsa.

Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat Indikator kinerja Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebagai berikut:

1. Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel Makanan acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji.
2. Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
3. Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020

INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	65	75,84	116,68%	Sangat Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 adalah 75,84%. Apabila dibandingkan dengan target 65% maka persentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 116,68% dengan kriteria

Sangat baik. Rincian hasil uji 43 sampel tidak memenuhi syarat dan 135 sampel memenuhi syarat dari total 178 sampel targeted yang selesai diuji tahun 2020. Sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 43 sampel disebabkan karena TMS Uji pada produk Pangan UMKM (pangan purposive) sebanyak 42 sampel, dan 1 sampel TMS Uji (MK Penandaan). Produk pangan yang disampling pada targeted ini adalah PJAS (pangan jajan anak sekolah), Pangan Fortifikasi, garam, beryodium, sampel kasus dan UMKM dimana masih banyak produk tersebut yang belum mematuhi aturan pelabelan. Perlu pembinaan lebih lanjut kepada pelaku usaha UMKM Pangan terutama pada produk PJAS dan Garam Beryodium. Rincian Sampel Pangan targeted yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, Loka Payakumbuh dan Loka Dhamasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Tabel 3.5 Sampel Makanan Acak MS dan TMS Tahun 2020

JUMLAH SAMPEL	MS (Memenuhi syarat)	TMS (Tidak memenuhi syarat)	Persen
178	135	43	75,84%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024 Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 77%, maka bila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra 2020-2024 capaian yang diperoleh adalah 98,49% dengan kriteria baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara Target Nasional Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 72, maka bila dibanding dengan target nasional capaian yang diperoleh 105,33 (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Medan, Palembang dan Lampung maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Palembang dengan realisasi 79,66% diikuti oleh Balai Besar POM di Padang (75,84%), Lampung (61,88%) dan Medan (50,80%).

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Tercapainya kinerja Sasaran Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang menunjukkan semakin banyaknya produk obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang beredar khususnya di wilayah Sumatera Barat, dengan kualitas/mutu yang memenuhi persyaratan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan Cara Produksi dan/atau Cara Distribusi yang Baik.
2. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM secara Nasional, serta Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dhamasraya sebagai unit kerja di wilayah Sumatera Barat terhadap pelaku usaha semakin efektif.

3. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan terhadap produk yang beredar dan sarana produksi dan distribusi, yang dilakukan oleh Badan POM secara Nasional, serta Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya, telah direspon dengan baik oleh pelaku usaha.

4. Semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam memilih produk yang baik atau memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya permintaan pasar akan produk – produk yang aman dan bermutu, sehingga secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu produk yang akan mereka edarkan.

5. Semakin meningkatnya kapasitas/ kemampuan dari Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk yang beredar. Peningkatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

Balai Besar POM di Padang :

a. Kegiatan sampling obat dan makanan serta pengujian telah dilakukan sesuai pedoman sampling tahun 2020

b. Peningkatan kompetensi penguji telah dilakukan dengan baik

c. Koordinasi yang baik antara Bidang Pemeriksaan, Bidang Pengujian dan Bagian Tata Usaha dalam pengelolaan sampling obat dan makanan.

d. Penyediaan baku pembanding, reagensia dan alat laboratorium yang memadai.

e. Koordinasi dengan pusat apabila terkendala dengan metoda analisa dan baku pembanding.

f. Peningkatan pemeliharaan alat laboratorium.

Loka POM di Payakumbuh :

a. Sampling Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Makanan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2020 yaitu dilakukan secara acak /random dan targeted di Kabupaten/Kota yang terpilih serta sarana yang terpilih.

b. Penilaian terhadap penandaan /label sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan sesuai dengan juknis penilaian label untuk masing-masing komoditi.

c. Koordinasi terkait sampel yang disampling dengan Bidang Pengujian BBPOM di Padang.

Loka POM di Dhamasraya :

a. Kegiatan Sampling Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan dengan sistem random/acak dan purposive/targeted sesuai dengan pedoman sampling.

b. Koordinasi antara Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dengan Bidang Pengujian BBPOM di Padang.

5. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja terhadap indikator

Persentase makanan yang Memenuhi Syarat ini ditunjang oleh berbagai kegiatan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, LOKA POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya sebagai berikut :

- a. Kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha yang berkeinginan mendaftarkan produk untuk diedarkan. Pendampingan yang dilakukan dapat berupa pendampingan terhadap pembuatan denah sarana produksi, penyusunan alur produksi, cara produksi yang baik serta desain kemasan yang sesuai. Pendampingan ini bertujuan agar pelaku usaha mampu memproduksi produk-produk yang Memenuhi Persyaratan untuk diedarkan dan dikonsumsi masyarakat
- b. Kegiatan pengawasan pada tahap premarket. Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi dan produk yang akan diedarkan. Terhadap sarana dilakukan melalui kegiatan sertifikasi. Terhadap produk dilakukan dengan pengujian mutu produk. Pengawasan premarket ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan mutu produk yang akan diedarkan serta untuk memastikan komitmen pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip cara produksi yang baik.
- c. Kegiatan pengawasan pada tahap postmarket. Pengawasan postmarket dilakukan terhadap sarana, produk yang dihasilkan serta pengawasan iklan dan penandaan produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan sarana dilakukan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi. Pengawasan terhadap produk dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap produk-produk yang beredar dengan menggunakan metoda sampling

secara random. Pengawasan iklan dilakukan dengan memantau iklan terhadap produk yang ada diberbagai media. Pengawasan penandaan dilakukan terhadap kesesuaian penandaan produk yang beredar di pasaran dengan penandaan produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Pengawasan pada tahap Post Market ini bertujuan untuk melihat kepatuhan dan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan peraturan yang berlaku serta prinsip cara produksi dan/atau cara distribusi yang baik. Disamping itu juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar agar layak dikonsumsi masyarakat serta kesesuaian iklan dan penandaan produk yang beredar.

d. Kegiatan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Kegiatan ini untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan Makanan.

e. Kegiatan peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, pengadaan sumberdaya pendukung, serta kegiatan yang terkait dengan mutu dan kualitas pelayanan di lingkungan Balai Besar POM di Padang, LOKA POM Payakumbuh dan LOKA POM Dharmasraya. Selain itu Kegiatan dan program yang juga menunjang keberhasilan sebagai berikut :

Balai Besar POM di Padang :

- a. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian
- b. Peningkatan kompetensi penguji sesuai ruang lingkup pedoman sampling dan pengujian

- c. Rapat evaluasi bulanan atau triwulan bersama antara bidang pemeriksaan dan bidang pengujian
- d. Pengadaan baku pembanding secara mandiri
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium
- f. Melakukan pengujian dan pemeliharaan alat sesuai SOP Mikro yang ditetapkan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai dengan SOP sampling yang telah ditetapkan
- b. Meningkatkan pemahaman petugas sampling terhadap pedoman prioritas sampling yang telah ditetapkan oleh masing-masing kedeputian.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Kegiatan Pengawasan produk obat dan makanan yang beredar dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling dan SOP sampling
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel obat dan makanan yang disampling.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,50	88,03	102,96%	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi makanan yang memenuhi syarat sampai dengan tahun 2021 adalah 88,03%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 85,5%, maka capaian Balai Besar POM di Padang adalah 102,96% dengan kriteria baik. Rincian jumlah yang memenuhi syarat adalah 515 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 70 sampel dari 585 sampel yang selesai uji pada tahun 2021 Rincian Sampel pangan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, Loka Payakumbuh dan Loka Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Tabel 3.7 Sampel Makanan Acak MS dan TMS Tahun 2021

JUMLAH SAMPEL	MS (Memenuhi syarat)	TMS (Tidak memenuhi syarat)	Persen
585	515	70	88,03%

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Bila dibandingkan dengan realiasi Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 yaitu sebesar 93,06% maka terjadi penurunan 5,03% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2020 yaitu sebesar 119,33% maka terjadi penurunan sebesar 16,35% . Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan target pada tahun 2021 ini yaitu 85,5 % dan kenaikan jumlah sampel yang tidak memenuhi persyaratan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024 Target akhir Renstra (Tahun 2024)

Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91,5%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian 96,21%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 80 maka bila dibandingkan dengan target nasional capaian yang diperoleh 110,04 (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Samarinda dengan realisasi 92,95% diikuti oleh Balai Besar POM di Semarang(90,96%), Padang (88,03%) dan Yogyakarta(85,14%). Semua Balai yang berada dalam 1 kluster telah mencapai target IKU BPOM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Penurunan Kinerja atas indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Kurang konsistennya pelaku usaha produksi dalam menerapkan cara produksi yang baik serta masih adanya pelaku usaha yang

tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan/ penandaan kemasan produk yang telah ditetapkan.

b. Kurang konsistennya pelaku usaha distribusi dalam menerapkan cara distribusi yang baik.

Upaya - upaya nyata yang telah dilakukan BBPOM di Padang untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat :

a. Melakukan Sampling dan pengujian produk pangan olahan dan kemasan pangan sesuai pedoman sampling dan pengujian yang telah ditetapkan.

b. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian penandaan secara tertib kepada unit kerja pusat untuk ditindaklanjuti sesuai pedoman yang ada.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang berada diwilayah kerja BBPOM di Padang secara berkesinambungan.

d. Kegiatan e registrasi pangan olahan untuk mempermudah dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha.

e. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang.

f. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dan Tindak lanjut pengawasan terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi.

g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berupa kegiatan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas produk pangan olahan yang aman dan bermutu.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pelaksanaan sampling makanan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling Tahun 2021 yang telah ditetapkan.
- b. Penilaian penandaan / label yang tidak memenuhi ketentuan mempengaruhi kesimpulan akhir dari hasil pengujian sampel.
- c. Penilaian penandaan / label dilakukan sesuai dengan juknis penilaian label Pangan.
- d. Penanganan sampel telah dilakukan dengan baik, terutama untuk sampel yang memerlukan penanganan khusus, seperti produk beku yang akan mempengaruhi hasil uji.

Loka POM di Dharmasraya :

Kegiatan sampling makanan secara acak dilakukan sesuai dengan pedoman sampling, keterbatasan variasi/jenis dan jumlah produk di sarana memungkinkan untuk disampling produk yang sama di tiap tahunnya.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Padang :

- a. Kegiatan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian Obat dan Makanan tahun 2021.

- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan kemasan secara rutin setiap bulan.
- c. Kegiatan pelaporan hasil sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan melalui SIPT.
- d. Kegiatan pembinaan pelaku usaha produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang.
- e. Kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja BBPOM di Padang

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan sampling sesuai SOP sampling yang sudah ditetapkan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sampling yang telah dilakukan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Koordinasi yang dilakukan dengan fungsi pengujian di Balai Besar POM di Padang secara rutin tiap bulannya.
- b. Kegiatan sampling mengikuti kaidah pada prioritas pedoman sampling.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja) Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi untuk dapat menerapkan Cara Distribusi dan Produksi Yang Baik secara berkesinambungan.

- b. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil sampling pengujian yang tidak memenuhi syarat, dan melakukan monitoring terhadap respon pelaku usaha atas tindak lanjut yang diberikan.
- c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap sarana produksi dan distribusi di daerah secara berkesinambungan.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk Tanpa Izin Edar dan produk -produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran.
- e. Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu.
- f. Melakukan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan terhadap petugas sampling, pengawas dan pengujian.
- g. Melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan koordinasi dengan pusat dan Balai Besar POM di Padang terkait kendala sampling.
- b. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sampling yang telah dilakukan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Meningkatkan koordinasi antar Loka POM dan fungsi pengujian di Balai Besar POM di Padang.
- b. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha dan melakukan kegiatan KIE untuk masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Dharmasraya.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,5	93,60	106,97	Memenuhi Ekspetasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 Realisasi makanan yang memenuhi syarat Tahun 2022 adalah 93,60%. sedangkan target persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 87,5%, maka capaian Balai Besar POM di Padang adalah 106,97% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi. Rincian jumlah yang memenuhi syarat adalah 541 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 37 sampel dari 578 sampel yang selesai uji sampai Tahun 2022. Rincian Sampel pangan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Tabel 3.9 Sampel Makanan Acak MS dan TMS Tahun 2022

JUMLAH SAMPEL	MS (Memenuhi syarat)	TMS (Tidak memuhi syarat)	Persen
578	541	37	93,6

1. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan realiasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 dan 2021 maka terdapat penurunan realisasi pada tahun 2021 dibanding 2020 yang disebabkan oleh peningkatan target yang cukup tinggi sebagai tindak lanjut reuiu Renstra, namun pada tahun 2022 realisasi dapat tercapai sehingga target yang ditetapkan pada reuiu Renstra 2020-2024 ini dapat dipenuhi.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra.

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91,5%, maka realisasi tahun 2022 telah mencapai target akhir Renstra 2020-2024, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya realisasi tetap tinggi melampaui target akhir Renstra dan perlu dilakukan reuiu target IKU ini dalam renstra tahun selanjutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target Nasional Persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah 83% maka bila dibanding dengan target nasional, realisasi BBPOM di Padang diatas target nasional dengan capaian sebesar 112,77%. Berdasarkan grafik perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Balai lain yang setara dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase

makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan yang terendah adalah BBPOM di Pekanbaru. Semua Realisasi Balai Besar POM yang berada dalam satu klaster melebihi target nasional.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

1. Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha produksi makanan dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan produk.
2. Semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha distribusi makanan dalam menerapkan cara distribusi yang baik untuk menjaga mutu produk selama rantai distribusi.
3. Semakin meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan
4. Semakin meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap produk Makanan yang beredar.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk penyempurnaan kinerja ke depan diperlukan upaya-upaya peningkatan terhadap pengawasan produk yang beredar, pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi serta meningkatkan

pengetahuan masyarakat terhadap produk. Upaya-upaya peningkatan yang dilakukan berupa :

1. Pelaksanaan pengawasan produk Makanan secara konsisten melalui kegiatan sampling dan pengujian. Sampling dilaksanakan dengan metoda acak terhadap produk yang beredar dipasaran.
 2. Secara konsiten melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian penandaan dan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat
 3. Meningkatkan efektifitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Makanan melalui kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan serta Tindak Lanjut terhadap hasil pengawasan.
 4. Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi peraturan, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi Makanan dalam menerapkan cara produksi/distribusi yang baik.
6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKU Peresentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022, dipengaruhi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Padang, antara lain :

1. Kegiatan koordinasi secara internal dalam rangka penyusunan perencanaan sampling dan pengujian, serta kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

2. Kegiatan koordinasi antara BB/BPOM/LOKA POM yang berada dalam Regional Padang, dalam menyusun perencanaan sampling dan pengujian produk serta kegiatan evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap tri wulan.
3. Pelaksanaan sampling secara random, penilaian penandaan dan pengujian produk yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dan berpedoman pada Pedoman sampling dan Pengujian tahun 2022
4. Pelaksanaan pelaporan hasil sampling, penilaian penandaan dan pengujian melalui aplikasi SIPT
5. Koordinasi dengan UPT BPOM di pusat dan di daerah serta dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Padang terkait tindak lanjut hasil pengujian produk pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.
6. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi makanan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang.
7. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi makanan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang.
8. Kegiatan penindakan terhadap produk ilegal atau Tanpa Izin Edar.
9. Kegiatan KIE kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Untuk penyempurnaan kinerja ke depan diperlukan upaya-upaya peningkatan terhadap pengawasan produk yang beredar, pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk. Upaya-upaya peningkatan yang dilakukan berupa :

1. Pelaksanaan pengawasan produk Makanan secara konsisten melalui kegiatan sampling dan pengujian. Sampling dilaksanakan dengan metoda acak terhadap produk yang beredar dipasaran.
2. Secara konsiten melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian penandaan dan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat.
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Makanan melalui kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan serta Tindak Lanjut terhadap hasil pengawasan.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi peraturan, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi Makanan dalam menerapkan cara produksi/distribusi yang baik.

BBPOM secara rutin melakukan pengawasan pangan olahan di sarana produksi dan peredaran sepanjang tahun. Khusus pada hari raya besar seperti Natal dan Tahun Baru, peningkatan frekuensi pengawasan pangan olahan di rantai distribusi pangan olahan dilakukan sejak 1 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024.

Bahan pangan untuk membuat kue, makanan ringan, minuman, cake, cokelat merupakan jenis-jenis pangan yang meningkat permintaannya, sehingga menjadi perhatian dalam pengawasan BBPOM. Target pengawasan rutin khusus pangan tahun 2023 difokuskan pada pangan olahan terkemas kedaluwarsa, Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, dan rusak di sarana peredaran, seperti importir, distributor dan ritel pangan, termasuk penjual parcel/hampers.

Pengawasan rutin khusus pangan di Sumatera Barat dilakukan oleh BBPOM di Padang terhadap 13 kabupaten/kota, Balai POM di Payakumbuh terhadap 4 Kab/Kota dan Loka POM di Dharmasraya terhadap 2 kabupaten/kota. BPOM menyelenggarakan pengawasan di sepanjang rantai pangan untuk mewujudkan keamanan, mutu dan gizi pangan dengan melibatkan pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Pada pengawasan rutin khusus menjelang Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 sampai dengan 21 Desember 2023, BBPOM di Padang telah melakukan pemeriksaan pada total 135 sarana peredaran pangan olahan yang terdiri dari 101 sarana ritel, 8 gudang distributor, 1 gudang importir dan 25 sarana ritel tradisional. Pengawasan dilakukan oleh inspektur pangan yang kompeten terkait Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.

Hasil pemeriksaan sarana, ditemukan 22 sarana menjual produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berupa produk pangan kedaluwarsa, pangan TIE (Tanpa izin edar), dan pangan rusak. Keamanan pangan harus dijaga agar kesehatan masyarakat dapat terwujud. Dari seluruh sarana tersebut, BBPOM di Padang menemukan 79 item (618 pieces) produk TMK dengan nilai ekonomi sekitar Rp. 9.362.400, dengan rincian 53 item pangan kedaluwarsa (345 pieces),

12 item TIE (222 pieces), dan 14 item pangan rusak (51 pieces). Pada pengawasan Tahun 2023 sarana yang Memenuhi Ketentuan 113 sarana (83.71)% dan 22 sarana produk TMK ditemukan di sarana ritel (16.29%) dan sebagian kecil ditemukan di sarana tradisional. Temuan pangan TIE antara lain di Kota Padang, Kab. Mentawai, Kab. Pasaman Barat, dan untuk produk rusak ditemukan di semua kabupaten/kota.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kedaluwarsa melakukan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
2. Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa yaitu dimulai dari kendala internal yaitu sumber daya manusia masih terbatas dan kendala eksternalnya yaitu masih kurangnya pemahaman dari konsumen atau masyarakat terhadap makanan kedaluwarsa dan juga masih kurangnya pemahaman dari pelaku usaha.
3. Bentuk upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang dari pihak BBPOM rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke lapangan seperti ke swalayan ataupun pasar tradisional dan pada saat bulan Ramadhan dan Nataru (Natal dan Tahun baru) pihak BBPOM melakukan pengawasan Khusus.

B. Saran

1. Kepada para pelaku usaha atau produsen agar lebih bertanggung jawab lagi kepada konsumen apabila ada konsumen yang sudah terlanjur membeli produk milik pelaku usaha yang sudah kedaluwarsa.
2. Kepada pihak BBPOM lebih meningkatkan lagi jumlah sumber daya manusianya karna masih terbatas sumber daya manusianya, dan kepada para konsumen ataupun pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran dan lebih memperhatikan lagi makanan yang akan dikonsumsi apakah sudah kedaluwarsa atau tidak.
3. Kepada BBPOM Kota Padang lebih meningkatkan lagi estimasi monitoring ke lapangan secara berkala di tiap bulannya, agar pengawasan peredaran makanan

kedaluwarsa semakin ketat. Dan melakukan perluasan pengawasan monitoring yang mana inspeksi turun ke lapangan untuk mengawasi distributor produk makanan hingga ke kawasan terpencil, sehingga peredaran makanan kedaluwarsa benar-benar teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Az, Nasution, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawa Pers, Depok.
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Gunawan Widjajan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang perlindungan konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Janus Sidabolak, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

C. SUMBER LAIN

Arisanti, D., Lanin, D., & Jumiati, J. (2019). Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam Mengawasi Peredaran Makanan Kemasan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 1227.

Fatmawati, D. (2019). Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Meningkatkan Pengawasan Obat Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1351-1364.

Makmur (H.). (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Refika Aditama.

Rahayu, H. G. (2006). Peranan BPOM dan Tanggung Gugat Terhadap Obat-Obatan yang Melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)

Sianturi, R. W. P., Siburian, S. M., Rogers, M., & Sinaga, L. V. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. *Jurnal Retentum*, 4(2), 250-263.

Tujuan dan fungsi pengawasan
<https://www.materibelajar.id/2016/05/tujuandan-fungsi-pengawasan-menurut.html>

LAMPIRAN



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id,bbpom_padang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN/SURVEY

Nomor : B-HM.03.04.3A.3A5.2.24.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si
NIP : 196410281991031002
Jabatan : Kepala Balai Besar POM Padang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Thika Putri Salma
Nomor Pokok Mahasiswa : 2010012111141
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Dalam Rangka : Menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1)
Maksud : Telah Selesai Melakukan Penelitian/Survey/Tugas
Akhir dengan Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Makanan Kadaluarsa di Kota Padang**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 27 Februari 2024
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan, Padang

(Signature)
Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si
NIP.196410281991031002

Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan BBPOM Kota Padang, Ibuk Fitria, 9 januari 2024

